



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 30/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kota/II/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
PERIODE 2019 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa

- Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 33/PK.01-BA/02/Kota/II/2019 tertanggal 20 Februari 2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019 – 2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 34/PK.01-BA/02/Kota/II/2019 tertanggal 22 Februari 2019 tentang Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA PERIODE TAHUN 2019 – 2024.
- KESATU : Membentuk dan membagi Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 01/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2014 tentang Pembentukan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode Tahun 2014 – 2019 tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 22 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum



SITI ROHANA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 30/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-
Kot/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
PERIODE 2019 – 2024.

PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA PERIODE 2019 –2024

NO	DIVISI	JABATAN DALAM DIVISI
1.	Divisi Umum, Keuangan dan logistik.	Ketua : Mursalin, S.Pd Wakil Ketua : Yety Safriati, S.Sos
2.	Divisi Teknis.	Ketua : Tamrin, SH Wakil Ketua : Mursalin, S.Pd
3.	Divisi Perencanaan dan Data.	Ketua : Bukhari, S. Sos Wakil Ketua : Agussalim, S. Ag
4.	Divisi Hukum.	Ketua : Agussalim, S. Ag Wakil Ketua : Tamrin, SH
5.	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.	Ketua : Yety Safriati, S.Sos Wakil Ketua : Bukhari, S. Sos

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 30/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-
Kot/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
PERIODE 2019 – 2024.

PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA PERIODE 2019 – 2024

1. DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 - b. Protokol dan Persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;
 - f. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.
2. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
 - b. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu;
 - d. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - e. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan Dana Kampanye;
 - g. Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD.
3. DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - c. Publikasi dan Kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 - f. Kerjasama Antar Lembaga;
 - g. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - h. Rekrutmen Badan Adhoc;
 - i. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 - j. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
 - k. Diklat dan Pengembangan SDM;
 - l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 - m. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

4. DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 - c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 - d. Pemuktahiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
 - e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
 - g. Pengelolaan Informasi;
 - h. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
 - i. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).

5. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - b. Telaah Advokasi Hukum;
 - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - d. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
 - e. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
 - f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Sub Bagian Hukum

